

PENERAPAN MUNASAKHAT DALAM SISTEM HUKUM WARIS ISLAM
(Analisis Penetapan No. 51/Pdt.P/2022/PA.CN.)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



Oleh:
MUHAMMAD HUSAIN AL-IDRUS
NIM: 2108201014

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H/2025 M

ABSTRAK

MUHAMMAD HUSAIN AL-IDRUS. NIM: 2108201014. PENERAPAN MUNASAKHAT DALAM SISTEM HUKUM WARIS ISLAM (Analisis Penetapan No. 51/Pdt.P/2022/PA.CN.)

Masalah pergantian ahli waris dalam proses pewarisan semakin sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas masalah warisan yang melibatkan banyak orang dan harta yang nilainya tinggi. Dua penyebab utama yang sering ditemukan adalah: kematian ahli waris baru sebelum pembagian harta warisan selesai dan kesalahan perhitungan dalam menentukan bagian warisan untuk ahli waris baru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan munasakhat dalam sistem hukum waris Islam, dan bagaimana pertimbangan para halim dalam Penetapan Pengadilan Agama No. 51/Pdt.P/2022/PA.CN. tentang penetapan ahli waris.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggali secara mendalam mengenai topik yang diteliti. Metode ini dipadukan dengan studi kepustakaan yang meliputi kajian literatur, peraturan perundang-undangan, dan tulisan-tulisan terkait. Penelitian ini juga menerapkan analisis yuridis normatif. Metode ini khusus digunakan dalam ilmu hukum untuk menganalisis data non-numerik, seperti aturan hukum dan penerapannya. Dengan kata lain, peneliti akan meneliti dan memahami bagaimana aturan hukum yang ada diterapkan dalam praktik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa munasakhat digunakan untuk menyelesaikan masalah warisan yang kompleks, terutama ketika ada kematian bertingkat, dengan cara merubah kedudukan ahli waris yang meninggal sebagai pewaris kedua, dan bagian warisannya akan dialihkan kepada ahli warisnya. Penetapan No. 51/Pdt.P/2022/PA.CN yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cirebon telah menetapkan para ahli waris dan menerapkan prinsip munasakhat dalam penyelesaian perkara waris tersebut. Meskipun demikian, terdapat kekeliruan dalam putusan ini, yaitu penyamaan kedudukan antara ahli waris laki-laki dan perempuan dalam hal penghalang waris. Penetapan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam yang membedakan hak waris antara laki-laki dan perempuan.

Kata Kunci: Munasakhat, Ahli Waris, dan Hukum Waris Islam

SYEKH NURJATI CIREBON

ABSTRACT

MUHAMMAD HUSAIN AL-IDRUS. NIM: 2108201014. APPLICATION OF MUNASAKHAT IN ISLAMIC INHERITANCE LAW SYSTEM (Analysis of Determination No. 51/Pdt.P/2022/PA.CN.)

The problem of changing heirs in the inheritance process is increasingly common. This is due to the complexity of inheritance issues involving many people and high value assets. Two main causes that are often found are: the death of the new heir before the division of the inheritance is completed and the miscalculation in determining the share of inheritance for the new heir.

This research aims to find out how the application of munasakhat in the Islamic inheritance law system, and how the consideration of the judges in the Religious Court Determination No. 51/Pdt.P/2022/PA.CN. regarding the determination of heirs.

This research uses a qualitative method to explore in depth the topic under study. This method is combined with a literature study that includes literature review, laws and regulations, and related writings. This research also applies normative juridical analysis. This method is specifically used in legal science to analyze non-numerical data, such as legal rules and their application. In other words, researchers will examine and understand how existing legal rules are applied in practice.

The results of this study indicate that munasakhat is used to solve complex inheritance problems, especially when there are multiple deaths, by changing the position of the heir who died as the second heir, and his share of the inheritance will be transferred to his heirs. Determination No. 51/Pdt.P/2022/PA.CN issued by the Cirebon Religious Court has determined the heirs and applied the principle of munasakhat in the settlement of the inheritance case. However, there is a mistake in this decision, namely equalizing the position between male and female heirs in terms of barriers to inheritance. This determination is contrary to the principles of Islamic inheritance law which distinguishes inheritance rights between men and women.

Keywords: Munasakhat, Heirs, and Islamic Inheritance Law

الملخص

محمد حسين العيدروس. NIM: 2108201014. تطبيق المنسخات في المواريث الإسلامي

(تحليل الشروط الرقم 51 Pdt.P/2022/PA.CN)

مشكلة تغيير الورثة في عملية الميراث شائعة بشكل متزايد. ويرجع ذلك إلى تعقيد قضايا الميراث التي تشمل العديد من الأشخاص والأصول ذات القيمة العالية. غالباً ما يوجد سببان رئيسيان هما: وفاة الوارث الجديد قبل اكتمال تقسيم الميراث، وسوء التقدير في تحديد نصيب الوارث الجديد من الميراث.

يهدف هذا البحث إلى معرفة كيفية تطبيق المنسخات في نظام الموارث في الشريعة الإسلامية، وكيفية نظر القضاة في تحديد المحكمة الشرعية الرقم 51 Pdt.P/2022/PA.CN. على تحديد الورثة

يستخدم هذا البحث أسلوباً نوعياً لاستكشاف الموضوع قيد الدراسة بعمق. ويقتربن هذا المنهج بدراسة أدبية تشمل مراجعة الأديبيات والقوانين واللوائح والكتابات ذات الصلة. يطبق هذا البحث أيضاً التحليل القانوني المعياري. وُتستخدم هذه الطريقة تحديداً في العلوم القانونية لتحليل البيانات غير العددية، مثل القواعد القانونية وتطبيقاتها. وبعبارة أخرى، سيقوم الباحثون بدراسة وفهم كيفية تطبيق القواعد القانونية القائمة في الممارسة العملية.

تبين من نتائج هذه الدراسة أن المنسخات تستخدم لحل مشاكل الميراث المعقدة، خاصة عند تعدد الوفيات، وذلك بتغيير وضع الوارث المتوفى باعتباره الوارث الثاني، ويتقلل نصيه من الميراث إلى ورثته. تحديد الرقم 51 Pdt.P/2022/PA.CN. وقد حدد القرار الصادر عن محكمة سيربيون الدينية الورثة وطبق مبدأ المنسخات في تسوية قضية الميراث. إلا أن هناك خطأ في هذا القرار، وهو مساواة الوضع بين الورثة الذكور والإناث من حيث الموضع في الميراث. ويتعارض هذا القرار مع مبادئ الشريعة الإسلامية في الميراث التي تفرق في حقوق الميراث بين الرجل والمرأة.

الكلمات المفتاحية : المنسخات ، والورثة ، والموارث الإسلامية

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

PENERAPAN MUNASAKHAT DALAM SISTEM HUKUM WARIS ISLAM

(Analisis Penetapan No. 51/Pdt.P/2022/PA.CN.)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah

Oleh:

MUHAMMAD HUSAIN AL-IDRUS
NIM. 2108201014

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Kosim, M.A.
NIP. 196401041992031004

Menyetujui,

Pembimbing II,



H. Nursyamsudin, M.A.
NIP. 197108162003121002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH MUHAMMAD SIDEBON
Mengetahui:
Ketua Jurusan Hukum Keluarga



H. Asep Saepullah, M.H.
NIP. 197209152000031008

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara **Muhammad Husain Al-Idrus. NIM. 2108201014, PENERAPAN MUNASAKHAT DALAM SISTEM HUKUM WARIS ISLAM (Analisis Penetapan No. 51/Pdt.P/2022/PA.CN.)**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag
NIP. 196401041992031004

H. Nursyamsudin, M.A
NIP. 197108162003121002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga



H. Asep Saepullah, M.H.
NIP. 19720915200003100

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PENERAPAN MUNASAKHAT DALAM SISTEM HUKUM WARIS ISLAM** (Analisis Penetapan No. 51/Pdt.P/2022/PA.CN.) oleh **Muhammad Husain Al-Idrus**, NIM. 2108201014, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 4 Februari 2025. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) Fakultas Syariah pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Husain Al-Idrus
NIM : 2108201014
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 21 Agustus 2003
Alamat : Jl. RM. Kahfi I, GG. Jambu 2 , RT/RW 003/002,
Cipedak Jagakarsa, Jakarta Selatan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **PENERAPAN MUNASAKHAT DALAM SISTEM HUKUM WARIS ISLAM (Analisis Penetapan No. 51/Pdt.P/2022/PA.CN.)**, ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dan sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuahkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau klaim terhadap karya saya ini.

Cirebon, 15 Desember 2024



MUHAMMAD HUSAIN AL-DRUS

NIM. 2108201014


MOTTO

فَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلْنَ ﴿١﴾ مُعَذِّبٌ مِنْ قَبْلِ عَبَادِ الْوَثْنَ

“Seorang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya, maka ia akan disiksa terlebih dahulu sebelum para penyembah berhala.”

وَكُلُّ مَنْ بِعَيْرِ عِلْمٍ يَعْمَلُ ﴿٢﴾ أَعْمَالُهُ مَرْدُودَةٌ لَا تُتَقْبَلُ

“Dan setiap orang yang beramal tanpa disertai dengan ilmu, maka amalnya tertolak dan tidak diterima.”



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ

الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi seluruh umat.

Skripsi ini dengan sangat bangga kupersembahkan kepada para orang tua tercinta Ibunda Rusmalini, S.E beserta Abi Ismail MA, S.H, M.Ag, dan juga kepada Ayahanda Markum Muhammad Tholib, S.Ag beserta Ibu Juhaeli, terimakasih atas doa yang selalu diberikan kepadaku, selalu memberikan kasih sayang yang tidak bisa dibeli dengan apapun dan dimanapun, selalu memberikan semangat, dukungan dan motivasi yang tiada henti. Dan semoga kalian terus diberikan kesehatan, panjang umur serta diberikan rezeki yang selalu berkecukupan agar bisa melihat, dan menemani proses anak kalian hingga sukses nanti. Semoga karya ini menjadi bukti kebanggaan bagi kita semua. Dengan penuh cinta dan penghargaan. Anakmu.

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيرًا. اللَّهُمَّ افْتَحْ لَنَا فَتْوَحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ وَانْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا دَائِرَ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللَّهُمَّ افْتَحْ لَنَا فَتْوَحَ الْعَارِفِينَ بِجُودِكَ وَكَرَامَتِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ. اللَّهُمَّ نُورْ قُلُوبُنَا بِنُورِ هِدَايَتِكَ كَمَا نَوَرْتَ الْأَرْضَ بِنُورِ شَمْسِكَ أَبْدًا أَبْدًا. اللَّهُمَّ أَنْفَعْنَا إِمَّا عَلَمْتَنَا وَعَلَمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَزِدْنَا هُدًى وَعِلْمًا.

“Ya Allah, ampunilah aku dan orang tuaku, dan kasihanilah mereka karena mereka telah membekalkanku ketika aku masih kecil. Ya Allah, bukalah kami dan kepada orang-orang yang mengetahui dengan hikmah-Mu, dan tebarkanlah rahmat-Mu kepada kami, hai keagungan dan kehormatan. Ya Allah, bukakanlah bagi kami ilmu tentang kebaikan dan kemurahan-Mu wahai yang Maha Pemurah. Ya Allah, terangi hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, sebagaimana Engku meninari bumi dengan cahaya matahari-Mu selama-lamanya. Ya Allah, berilah kami manfaat dengan apa yang telah Engku ajarkan kepada kami, ajari kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan tingkatkan kami dalam bimbingan dan ilmu”.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2003.. Dengan penuh kasih sayang, penulis dibesarkan dengan diberi nama Muhammad Husain Al-Idrus. Penulis adalah anak pertama dari pasangan Bapak Markum Muhammad Tholib, S.Ag. dan Ibu Rusmalini, S.E.

Jenjang pendidikan yang ditempuh adalah:

1. TK Bina Mutiara
2. MIN 6 Jagakarsa
3. MTSNU Putra Buntet Pesantren Cirebon 2015-2018
4. MANU Putra Buntet Pesantren Cirebon 2018-2021
5. UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) dan mengambil judul Skripsi **PENERAPAN MUNASAKHAT DALAM SISTEM HUKUM WARIS ISLAM (Analisis Penetapan No. 51/Pdt.P/2022/PA.CN.)** dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag., dan Bapak H. Nursyamsudin, M.A.

Dengan daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNISSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER

SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ ذِي الْجَلَالِ وَشَارِعِ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ
ثُمَّ صَلَوةُ اللَّهِ مَعَ سَلَامِي
مُحَمَّدُ الْهَادِيٌّ مِنَ الصَّاحِبِ وَخَيْرُ آلِ

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: **PENERAPAN MUNASAKHAT DALAM SISTEM HUKUM WARIS ISLAM (Analisis Penetapan No. 51/Pdt.P/2022/PA.CN.)** Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarganya, sahabat dan para pengikutnya. Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini peneliti ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta nasehat, dan mengajarkan ilmunya kepada penulis.
3. Bapak Asep Saepullah, S. Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga
4. Bapak Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, saran, bimbingan dan kesabarannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak H. Nursyamsudin, M.A. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, saran, bimbingan dan kesabarannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap para dosen yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya dan Staf Jurusan Hukum Keluarga yang telah banyak membantu pada proses administrasi perkuliahan penulis.

7. Kepada Ayahanda Markum Muhammad Tholib, S.Ag, dan Ibunda Rusmalini, S.E tercinta, selaku orang tua dan cinta pertama bagi penulis sekaligus menjadi malaikat tanpa sayap yang telah memberikan kasih sayangnya hingga saat ini. Mereka mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan serta sujudnya selalu menjadi doa hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
8. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada KH. Adib Rofiuddin Izza beserta Ny. Syarifah Luthfiyah dan Gus Muhammad Hikam Ainul Haq, serta Ust. Syamsul Huda yang telah dengan sabar membimbing dan mendidik penulis. Doa dan dukungan dari Bapak/Ibu/Gus/Ustadz sangat berarti bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh guru yang telah memberikan ilmu pengetahuan
9. Kepada para sahabat dipondok pesantren, terkhusus kepada Sahrul Nurul Iman, Zaenal Ma’arif, Faqih Faidzul Haq, Muhammad Abdul Ghani yang telah menemani dan membantu penulis.
10. Dan Teman-teman angkatan 2021 terkhusus pada Jurusan Hukum Keluarga Kelas A dan kawan-kawan KKN yang telah memberi dukungan moril dan menemani perjalanan penulis selama melakukan penelitian ini.
11. Terimakasih juga untuk diri sendiri yang telah kuat bertahan sampai sejauh ini. Meskipun dalam perjalanan ini harus dilalui dengan penuh rintangan sehingga menyebabkan air mata keluar. Namun tidak ada kata menyerah dalam keadaan sesulit apapun ketika sedang menyusun skripsi ini dan Alhamdulillah skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik dan maksimal. Terimakasih atas diriku yang telah kuat sampai detik ini. Aku menyayangimu.
12. Semua pihak yang ikut mendorong dan mendoakan atas terselesaiannya skripsi ini. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga amal baiknya mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Aamiin.

Penulis mengakui adanya kelemahan dalam penelitian ini dan dengan rendah hati meminta kritik serta saran yang konstruktif. Tujuan penulis adalah agar skripsi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi penulis, pembaca, dan semua pihak.

Penulis menyadari keterbatasannya sebagai manusia biasa, mungkin mempunyai kekurangan atau kelemahan. Begitupun peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini masih banyak yang harus diperbaiki dan diperbaiki oleh karenanya kritik dan saran yang membangun senantiasa peneliti diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan skripsi ini. Peneliti juga berharap, semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

Cirebon, 15 Desember 2024



MUHAMMAD HUSAIN AL-DRUS
NIM. 2108201014

UIINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
الملخص	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	vii
MOTTO	viii
KATA PERSEMBERAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB LATIN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penelitian Terdahulu	5
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II PEMBAHASAN SEPUTAR WARIS ISLAM	18
A. Tinjauan Umum Tentang Waris	18
1. Pengertian Waris	18
2. Dasar Hukum Waris	20
3. Rukun dan Syarat Pembagian Waris	29
4. Sebab-Sebab dan Penghalang Waris	31
5. Macam-Macam Ahli Waris dan Bagian-Bagiannya	35
6. Hijab, Hajib Dan Mahjub	40

B.	Ahli Waris Pengganti	43
C.	Munasakhat.....	44
1.	Pengertian <i>Munasakhat</i>	44
2.	Bentuk-Bentuk <i>Munasakhat</i>	44
3.	Unsur-Unsur Dan Cara Penyelesaian <i>Munasakhat</i>	47
BAB III DESKRIPSI PENETAPAN NOMOR 51/Pdt.P/2022.PA.CN.		
TENTANG PENETAPAN AHLI WARIS		49
A.	Posisi Perkara	49
B.	Identitas Para Pemohon	52
C.	Penetapan Hakim dan Pertimbangan Hakim	53
BAB IV ANALISIS ATAS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA		
CIREBON No. 51/Pdt.P/2022.PA.CN.....		55
A.	Penyelesaian <i>Munasakhat</i>	55
B.	Analisis atas Penetapan Pengadilan Agama Cirebon No. 51/Pdt.P/2022.PA.CN	57
C.	Bagian Ahli Waris Hj. Saodah Jika Dibagi Menggunakan Pola Kewarisan <i>Munasakhat</i>	64
BAB V PENUTUP		69
A.	Kesimpulan.....	69
B.	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....		70
LAMPIRAN-LAMPIRAN		75

